



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0067/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama kristen, pendidikan SMP, pekerjaan Jasa Transportas Bis, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2014 memberi kuasa kepada AGOES TRIONO, SH, Penasehat Hukum/Advokat yang beralamat di Jalan Argopuro I A No. 12, Perum Jember Permai I, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama kristen, pendidikan S1 FKIP PGSD, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2906/Pdt.G/2014/PA.Jr. tanggal 26 Nopember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 *Safar* 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Jember bahwa Tergugat pada tanggal 10 Desember 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2906/Pdt.G/2014/PA.Jr. tanggal 26 Nopember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 *Safar* 1436 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Desember 2014;

Bahwa, berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 9 Januari 2015, pembanding tidak mengajukan memori banding, demikian pula pembanding dan terbanding tidak membaca berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0067/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 26 Januari 2015, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk akan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tertanggal 10 Desember 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2906/Pdt.G/2014/PA.Jr, tanggal 26 Nopember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 *Safar* 1436 *Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, *jo.* Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Tergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jember tersebut, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dan telah mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat/ terbanding dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengambil alih pertimbangannya menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan menambah pertimbangannya;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan fakta dan berita acara sidang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding mengajukan eksepsi pada kesempatan jawaban pertama terhadap gugatan penggugat/terbanding, bahwa Pengadilan Agama Jember tidak berwenang mengadili perkara ini, dan perkara ini telah menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jember, karena baik penggugat/terbanding maupun tergugat/pembanding tidak lagi menganut agama Islam, meskipun saat pernikahan dahulu dilakukan/atau dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama adalah peradilan yang menganut asas personalitas keislaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, sengketa bidang perkawinan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Agama, termasuk juga sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama, meskipun salah satu pihak (suami atau isteri) atau kedua belah pihak (suami dan isteri) keluar dari agama Islam, maka tetap menjadi wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu penolakan eksepsi dan tidak menerima eksepsi tergugat lainnya oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember, adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengambil alih pertimbangannya menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi tersebut, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan fakta dan berita acara sidang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sedangkan terhadap keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan tersebut tidak dapat diketahui, karena Tergugat/Pembanding, berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 9 Januari 2015 tidak menyampaikan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat/pembanding tidak ada menyampaikan memori bandingnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai *yudex faktie* pada tingkat banding, tetap akan memeriksa berkas perkara tersebut secara keseluruhan, untuk mengetahui tentang proses pemeriksaan majelis hakim Pengadilan Agama Jember tersebut, apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jember tersebut, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalamnya dan telah mengabulkan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengambil alih pertimbangannya menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan menambah pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Jember diperoleh fakta, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini dapat diketahui dari usaha-usaha pihak keluarga, majelis hakim dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat diketahui pula bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Mei 2014 dan tidak ada lagi komunikasi kedua belah pihak, demikian pula sikap Penggugat/Terbanding yang tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak membantah secara tegas tentang alasan Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/Pembanding tidak bisa diharapkan lagi menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, karena Tergugat/Pembanding telah mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga, dalam hal memberikan nafkah yang layak dan cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, baik untuk Penggugat/Terbanding maupun untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat/pembanding tidak mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi mengakui sudah tidak tidur bersama lagi pada satu ranjang (tempat tidur) dan telah berpisah tempat tinggal dengan penggugat/terbanding sejak tanggal 25 Mei 2014, walaupun penyebabnya tidak semuanya benar sebagaimana diutarakan oleh Penggugat/Terbanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jember telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah melakukan penilaian terhadap apa yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak *in cassu* alat-alat bukti, berkesimpulan dan telah berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat/terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sampai pada puncaknya, sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, namun demikian amar putusan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra adalah tidak tepat, tetapi harus dengan fasakh;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat/terbanding yang menegaskan bahwa jika Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dan oleh karena petitum primer mohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra bukan tidak terbukti tetapi tidak tepat, dan jangan memberikan putusan yang *ultra petita*, maka petitum subsider perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa berpisah tempat tinggal dan tidak ada saling komunikasi dengan baik antara suami-isteri, terdapat indikasi bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu ikatan perkawinan tersebut harus diceraikan dengan *fasakh*;

Menimbang, bahwa perceraian yang didasari perbedaan agama, salah satu pihak beragama Islam dan pihak lainnya keluar dari agama Islam (*murtad*), dalam wacana fikih disebut *fasakh*. Yaitu sebuah bentuk perceraian yang sebenarnya tidak dikehendaki suami maupun isteri, akan tetapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian terjadi semata-mata karena perintah agama (*Syar'i*). Jadi perceraian bersifat *ijbari*, yang tidak memerlukan aktifitas suami yang semula sebagai pemegang hak talak, tidak pula memerlukan aktifitas isteri, tetapi perkawinan itu putus semata-mata karena ketentuan agama (*Syar'i*), namun tentang kedua pihak sama-sama tidak beragama Islam lagi, tidak ditemukan pembahasannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini aktifitas untuk bercerai didominasi oleh isteri, karena kedua pihak tidak lagi saling sayang menyayangi, berpisah tempat tinggal, tidak memberikan nafkah secara layak dan pantas, meskipun sama-sama tidak lagi menganut agama Islam, sebagaimana dulu perkawinan mereka dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, maka perceraian tetap wewenang Pengadilan Agama Jember, dengan amar putusan tidak menjatuhkan talak satu bain *sughra* dari tergugat terhadap penggugat, tetapi dengan pernyataan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena *fasakh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, hal ini sesuai abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan, bahwa cecok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama, merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terpenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2906/Pdt.G/2014/PA.Jr tanggal 26 Nopember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 *Safar* 1436 *Hijriyah*, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi Pasal Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2906/Pdt.G/ 2014/PA.Jr, tanggal 26 Nopember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 *Safar* 1436 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar, yang selengkapnya sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Tergugat (PEMBANDING) dengan Penggugat (TERGUGAT) putus, karena fasakh;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung dan Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari ini Selasa, tanggal 3 Maret 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal 1436 Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 27 Januari 2015, Nomor 0067/Pdt.G/2015/PTA.Sby sebagai Ketua Majelis, **H. M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. YULIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

ttd

**H.M.MUNIR ACHMAD, SH., M.Hum.**      **Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Hj. YULIATI, S.H.**

Rincian Biaya Proses:

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan ATK          | Rp 139.000,-      |
| 2. Biaya Redaksi                  | Rp 5.000,-        |
| 3. Biaya Meterai                  | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah                            | Rp 150.000,-      |
| ( seratus lima puluh ribu rupiah) |                   |

Untuk salinan yang sama

bunyinya

Oleh

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)